



SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II
NOMOR : 228/SEK.PA.W17-A6/HM.00/VIII/2024
TENTANG

PENUNJUKKAN PETUGAS PENERIMA TAMU PADA POS JAGA
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II TAHUN 2024

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

- Menimbang : a. bahwa untuk mengefektifkan serta menertibkan pelayanan pada Pos Penjagaan kepada masyarakat dan pihak-pihak tertentu, dipandang perlu ditunjuk Petugas Penerima Tamu pada Pos Penjagaan Pengadilan Agama Bontang;
- b. bahwa Petugas yang namanya tersebut dalam surat Keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk menjadi Petugas Penerima Tamu pada Pos Penjagaan Pengadilan Agama Bontang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Informasi di Pengadilan;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan

Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga
Peradilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II TENTANG PENUNJUKKAN PETUGAS PENERIMA TAMU PADA POS JAGA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II TAHUN 2024;
- Pertama : Menunjuk Saudara Suardi dan Ahmat Irvan Effendi sebagai Petugas Penerima Tamu pada Pos Jaga Pengadilan Agama Bontang;
- Kedua : Petugas Penerima Tamu pada Pos Penjagaan Pengadilan Agama Bontang bertugas:
1. Memberikan informasi dan memandu pihak-pihak tertentu yang akan menemui aparat peradilan atau berurusan dengan peradilan sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Memberikan kalung Kartu Pengunjung kepada para pihak yang berurusan dengan Peradilan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di : Bontang
Tanggal : 5 Agustus 2024

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA
BONTANG KELAS II


YURI ADI DHARMA

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
2. Ketua Pengadilan Agama Bontang;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.